

USAHA MIKRO – PEMBERDAYAAN - PENGEMBANGAN

2025

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 2, LD 2025/NO.2, TLD NO. 128, 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK : - Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah ntuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi di Daerah diperlukan pemberdayaan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dimana Usaha Mikro merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang keberadaannya memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman Usaha Mikro di Daerah dalam upaya menumbuhkan iklim usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip, ruang lingkup, bahwa pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Daerah mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dan mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal. Selain Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang mana di dalamnya terdapat kebijakan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro. Selain itu juga diatur terkait tata cara peran serta Dunia Usaha di dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, membantu

menumbuhkan Iklim Usaha, melakukan Pengembangan Usaha, meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2025.
- Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian Usaha Mikro dan tata cara peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat diatur dengan Perbup.
 - Petunjuk Pelaksanaan Perda ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda.
 - Penjelasan : 8 hlm